

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

**PT WANAKERTA EKALESTARI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : President Direktur: Christopher Murray
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Ujang Zulkarnaen (Lead/Auditor Ekologi)
Gangga Permana (Auditor Produksi)
Taryanto Wijaya (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : M. Nurul Anwar
Hananto M. Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT Wanakerta Ekalestari
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Parit H. Husin II Komp. Bali Mas 3 No. 12 B Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak
3.	Pendirian Perusahaan	:	No. 1 tanggal 2 September 1996 oleh Notaris Linda Herawati, SH.
4.	SK IUPHHK-HT	:	SK. 210/Menhut-II/2007 (28 Mei 2007)
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
6.	Luas Konsesi	:	± 27.250 Ha
	Koordinat	:	-
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia sp, Eucalyptus pelita, dan Karet (Hevea sp)</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	<p>A. Kawasan Lindung Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (5.651 Ha ; 20,74%)</p> <p>1. Buffer Zone Hutan Lindung (998 Ha ; 3,66%)</p> <p>2. Sempadan Sungai (585 Ha ; 2,15%)</p> <p>3. KPPN (1.779 Ha ; 6,53%)</p> <p>4. KPSL (2.289 Ha ; 8,40%)</p> <p>B. Tanaman Pokok (TP) (15.083 Ha ; 55,35%)</p> <p>1. Acacia mangium dan Eucalyptus pelita (12.342 Ha ; 45,29%)</p> <p>2. Karet (Hevea brasiliensis) (2.741 Ha ; 10,06%)</p> <p>C. Tanaman Kehidupan (TK) (6.516 Ha ; 23,91%)</p> <p>1. Tanaman Kehidupan (TK) (5.665 Ha ; 20,79%)</p> <p>2. Srana prasarana (851 Ha ; 3,12%)</p> <p>D. TOTAL (27.250 Ha ; 100,00%)</p>
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Sunar Priyadi/Direktur
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Andre C Marbun
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	Xxxx
	Tanggal Terbit	:	xxxx

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT Wanakerta Ekalestari dengan areal sertifikasi IFCC seluas +/- 27.250 Ha dari total luas 27.250 Ha (SK. 210/Menhut-II/2007, tanggal 28 Mei 2007), Hutan Tanaman jenis *Acacia sp*, *Eucalyptus pellita*, dan karet (*Hevea brasiliensis*) yang terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas +/- 27.250 Ha yang terdiri dari 15.083 Ha kawasan produksi (55,35%), 5.665 Ha kawasan tanaman kehidupan (20,79%), 5.651 Ha kawasan lindung (20,74%), dan 851 Ha infrastruktur (3,12%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 210/Menhut-II/2007, tanggal 28 Mei 2007 di Provinsi Kalimantan Barat.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia sp*, dan *Eucalyptus pellita*, sebagai bahan baku pulp, serta jenis tanaman Karet (*Hevea sp*) sebagai penghasil kayu pertukangan dan getahnya (sir).

Perhatian pemangku kepentingan: Identifikasi informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Tidak banyak informasi yang didapatkan mengenai perhatian para pemangku kepentingan terhadap PT Wanakerta Ekalestari. Informasi hanya didapat dari anggota masyarakat, seorang mantan Kades Desa Tumbang Titi tahun 2021. Beliau tidak banyak mengetahui mengenai kegiatan CD-CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Sepengtahuannya, kegiatan yang pernah dilakukan perusahaan hanya sekali semasa jabatan beliau yaitu bantuan kegiatan 17 Agustus. Hal ini disebabkan komunikasi yang tidak efektif dari pengelola kepada masyarakat. Semasa jabatan beliau dan setelah beliau menjabat, tidak ada informasi yang didapatkan terkait konflik atau hal lain yang terjadi. Masukannya untuk perusahaan adalah agar meningkatkan komunikasi, karena selama ini pihak perusahaan dinilai kurang peduli dengan masyarakat setempat.

Tanggapan perusahaan terhadap informasi dari masyarakat ini adalah bahwa PT Wanakerta Ekalestari telah melakukan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip-prinsip FPIC. Perusahaan tidak mengambil secara paksa pengelolaan hutan sebelum ada kesepakatan pergantian garapan "tali kasih". Setiap tahun selalu ada komunikasi baik formal maupun informal terkait pengelolaan hutan dan program Community Development. Hasil verifikasi auditor adalah sebagai berikut: Perusahaan memiliki Rencana Kelola Sosial berupa Pengelolaan Dampak Sosial pada tahun 2020, 2021, 2022. Namun demikian, rencana kelola sosial (CD-CSR) yang ada belum mengarah kepada upaya meminimalkan (mitigasi) dampak negatif pengelolaan hutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam wilayah ijin perusahaan.

Sosial Ekonomi: Terdapat areal-areal penguasaan masyarakat yang berada di dalam wilayah ijin konsesi perusahaan yang telah ada jauh sebelum ijin diperoleh perusahaan ini, namun belum dipetakan secara rinci. Keberadaannya menyulitkan proses produksi/pengelolaan pembangunan hutan tanaman industri. Akibat belum adanya pemetaan yang rinci secara partisipatif menjadikan terjadinya konflik lahan

yang belum dibedakan antara pola penguasaan lahan yang berasal dari pola pemilikan dan penggarapan tradisional dan yang mencoba untuk mendapatkan pendapatan lahan baru dengan cara merambah. Namun demikian perusahaan telah melakukan kegiatan persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan (PADIATAPA) dengan cara memastikan bahwa lahan yang ditanaman sebagai hutan tanaman telah bersih dan jelas (*clear and clean*) dari klaim masyarakat dengan cara pembebasan lahan dengan tali asih hingga masyarakat menyerahkan lahan mereka ke perusahaan. Pada tanggal 18 Februari 2023, PT WEL mendapatkan desa binaan baru yakni Titi Sinar Penjuring , sebagai pemekaran dari dua dusun yang sebelumnya masuk wilayah Desa Tumbang Titi, dimana sebagian wilayahnya masuk dalam wilayah konsesi perusahaan. Dengan demikian terdapat 8 desa binaan di 3 kecamatan, 3 desa berada di dalam dan 6 berada di luar wilayah ijin konsesi.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	16 Maret 2023	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
		Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	6-7 Pebruari 2023	Audit Dokumen
Audit tahap 2	28-31 Maret 2023	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi		Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- PT Wanakerta Ekalestari telah memiliki dokumen legalitas usaha secara lengkap yang terdiri dari : dokumen akte pendirian perusahaan, SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI periode 2018 – 2027, Peta Kerja, RKTUPH, Laporan tata batas areal konsesi, dan dokumen lingkungan.
- PT Wanakerta Ekalestari memiliki dokumen Peraturan/Persyaratan yang diacu dalam pengelolaan hutan tanaman.
- PT Wanakerta Ekalestari telah mendapatkan sertifikat PHPL dari PT Global Resource Sertifikasi dengan nomor Sertifikat PHPL No. 027/S-PHPL/GRS/IX/2021 yang berlaku 14 September 2021 s/d 13 September 2027 dengan predikat Baik.
- PT Wanakerta Ekalestari memiliki Rekaman dalam periode 5 tahun, antara lain dokumen : RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027, Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 s/d 2022, Laporan PSP tahun 2021 s/d 2022, Laporan Penanaman Tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022, dan Laporan Pemanenan Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021.
- PT Wanakerta Ekalestari telah memiliki dokumen rencana spasial areal kerja yang termuat dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat No. SK.906/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 27 Pebruari 2018.
- Perusahaan telah menetapkan struktur organisasi berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 29 Desember 2022. Struktur organisasi ini juga dilengkapi dengan tugas dan tanggung jawab (*job description*) untuk setiap posisi di masing-masing bidang atau divisi.
- Berdasarkan dokumen RKU, AMDAL (2006) dan Studi NKT (2018), bukti-bukti implementasi pengelolaan, secara umum sudah ada indikasi bahwa perusahaan telah merencanakan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan praktek pengelolaan hutan; perlindungan alam dan lingkungan; spesies yang dilindungi dan terancam punah. Implementasi kepatuhan terhadap proteksi dan pengelolaan species dilindungi berdasarkan PP No.7 tahun 1999 jo. PermenLHK Nomor: P.106/2018 tentang perubahan kedua P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018.
- Perusahaan telah menyusun prosedur terdokumentasi praktek pengelolaan bidang produksi, lingkungan dan sosial secara lengkap berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, tipe ekosistem hutan, kanjian lingkungan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- Rencana pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan telah disusun dalam rencana kelola RKU periode 2018-2027.
- Perusahaan telah menjaga rekaman secara memadai untuk periode minimum selama 5 (lima) tahun baik dokumen cetak maupun elektronik.
- Dalam melakukan kegiatan R&D, perusahaan akan bekerjasama dengan PT Arara Abadi yang memiliki Divisi R&D secara mandiri. Kegiatan R&D meliputi aspek silvikultur termasuk pemilihan klon tanaman pokok , pemeliharaan termasuk bidang hama dan

penyakit tanaman. PT Arara Abadi telah mendapatkan Sertifikat IFCC FM dari Burea Veritas Indonesia.

2. Rencana Kelola.

- Perusahaan telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pemberian umpan balik untuk bahan perencanaan selanjutnya, yaitu :
 - ✓ Pada Tahap perencanaan, antara lain : telah menyusun rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027, dan rencana kerja jangka pendek antara lain RKT 2020 s/d 2022. Di samping itu, Perusahaan telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang terbit tahun 2006 dan 2018 (*addendum*).
 - ✓ Pada Tahap Pelaksanaan kegiatan, ditunjukkan melalui dokumen laporan bulanan pelaksanaan RKT 2020 s/d 2021 melalui aplikasi Sehati, sedangkan realisasi kegiatan tahun 2022 pada aplikasi Sicakap.
 - ✓ Pada Tahap monitoring dan evaluasi, terdapat hasil monitoring dan evaluasi untuk Bidang kegiatan penanaman (Plantation) seperti ditunjukkan pada dokumen Laporan Internal Audit Report Nomor IAD/BLB/PTU/2021/001 dan Nomor IAD/BLB/PTU/2022/001 (keduanya terbit pada Juni 2022).
- Perusahaan telah mempersiapkan rencana kelola yang mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi, dan sosial, mempertimbangkan penilaian dampak lingkungan & sosial, serta direvisi secara berkala, yaitu berupa dokumen RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2018 – 2027.
- Terkait aspek sosial, perusahaan telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang *meliputi* kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya.
- Rencana kelola telah berisi point-point pengelolaan yang sesuai dengan kriteria pngelolaan hutan lestari standar IFCC.
- Rencana kelola dan hasil capaian pengelolaan telah disosialisasika kepada publik secara berkala melalui web resmi.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- Perusahaan telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi, meliputi: Monitoring Potensi Tegakan Hutan Tanaman, Monitoring Regenerasi Hutan melalui kegiatan PAT, Monitoring Riap Tegakan Hutan Tanaman, Monitoring Produksi Hasil Hutan, dan Monitoring Kegiatan Pengelolaan Hutan.
- Perusahaan telah melakukan identifikasi areal terdegradasi di dalam areal kerjanya dengan mengacu kepada hasil penafsiran Citra Landat tahun 2021.
- Monitoring bidang lingkungan telah mencakup perlindungan hutan dari kebakaran, limbah B3, penggunaan bahan berbahaya dan beracun, lingkungan tanah dan air, flora

dan fauna endemik, dilindungi terancam punah sebagaimana yang tertuang dalam RKL-RPL (2006) serta asesment HCV tahun 2018.

- Monitoring dan evaluasi bidang sosial telah mencakup program CD-CSR serta fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan masyarakat.
- Hasil monitoring dan evaluasi telah disosialisasikan dalam *Public summary* yang dapat diakses oleh publik melalui web.

4. Manajemen Hutan.

- PT Wanakerta Ekalestari telah selesai melakukan proses penataan batas areal konsesi hingga temu gelang dengan diterbitkannya laporan Tata Batas (TBT) No. LP.12/BPKH.III/PKH/PLA.1/5/2018 yang diterbitkan pada bulan Mei 2018.
- Perusahaan telah melakukan inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data sumber daya hutan, yaitu: Pengukuran tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Pengukuran ini merupakan penilaian (monitoring) terhadap persentase (%) jumlah tanaman yang terdapat pada setiap hektarnya (stocking), dan Pre Harvesting Inventory (PHI) merupakan pengukuran jumlah volume tegakan berdiri per hektar tanaman siap panen.
- Implementasi SFM dalam aspek fungsi produksi meliputi upaya menjamin kelestarian sumberdaya hutan, kelestarian hasil hutan, dan kelestarian usaha. Untuk menjamin **kelestarian sumberdaya** hutan, prinsip-prinsip SFM yang telah diterapkan oleh perusahaan antara lain : Menjaga areal hutannya dan menjamin kepastian usaha jangka panjang dengan melakukan tata batas areal konsesi. Perusahaan telah melakukan penandaan batas areal konsesi (Laporan Tata Batas (TBT) No. LP.12/BPKH.III/PKH/PLA.1/5/2018 yang diterbitkan pada bulan Mei 2018) ; Menata areal kerja kedalam fungsi produksi (tanam/tebang) dan fungsi lindung (kawasan lindung), dan membagi areal produksi dalam satuan blok dan petak yang lebih kecil sebagai manajemen unit terkecil dengan luas petak rata-rata 25 Ha ; Melakukan pengadaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan pada areal yang telah dialokasikan sebagai areal produksi (tanam/tebang), baik pada areal tanaman pokok maupun tanaman kehidupan dengan jenis *Acacia crassicarpa* dan jenis *Eucalyptus pelita* ; Inventarisasi tegakan yang dilakukan secara periodik sejak tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan. Untuk menjamin **kelestarian hasil hutan** dan kelestarian usaha, prinsip-prinsip SFM yang diterapkan perusahaan antara lain melakukan penebangan terencana, meliputi : Menyusun rencana tebangan selama periode 2018 – 2027 yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2018 -2027 ; Melakukan Pre Harvesting Inventory (PHI). Yakni melakukan inventarisasi tegakan siap panen pada umur tanaman 36 bulan (PAT36) untuk menentukan jumlah volume tebangan tahunan ; Menyusun rencana tebangan tahunan yang tertuang di dalam dokumen RKT yang disusun setiap tahun ; Melaksanakan penebangan (pemanenan hasil hutan kayu). Untuk menjamin **kelestarian usaha**, prinsip-prinsip SFM yang telah diterapkan oleh perusahaan adalah mengalokasikan dana/biaya perusahaan hutan untuk tahun 2020, 2021, dan 2022.
- Upaya-upaya dalam tahapan pemanenan hutan tanaman dalam rangka optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan untuk memperoleh produksi yang efisien, mengurangi

limbah, dan meminimalkan kerusakan antara lain: Menetapkan dan menerapkan Standard Operational Procedure (SOP) Pemanenan (WEL-SOP-III-01, Rev #1 tgl 20 September 2021), SOP Reduce Impact Timber Harvesting (WEL-SOP-III-02, Rev #1 tgl 20 September 2021). Dan melakukan monitoring terhadap hasil produksi dengan membuat pengamatan kegiatan penebangan melalui kegiatan pengukuran faktor eksploitasi (Fe).

5. Kelestarian Hasil Hutan.

- PT Wanakerta Ekalestari telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hasil hutan kayu tidak melebihi tingkat produksi yang lestari. Hal ini dapat dilihat dari realisasi dari produksi kayu di RKT 2020.
- PT Wanakerta Ekalestari telah melakukan kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan (Pre Harvesting Inventory / PHI) dengan membuat plot sampling yang tersebar pada areal yang direncanakan untuk dilakukan penebangan. Plot berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,89 m.
- PT Wanakerta Ekalestari telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan pemanenan hutan dengan tidak melebihi riap yang ditetapkan. Upaya tersebut adalah dengan menyusun rencana tebangan tahunan (RKT) yang mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HT. Hal tersebut dibuktikan dengan merencanakan luas maupun volume produksi pada dokumen RKT yang tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan pada dokumen RKUPHHK-HTI.
- Perusahaan telah melakukan inventarisasi dan identifikasi hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan, seperti tertuang dalam dokumen "Laporan Hasil Identifikasi HHBK di Areal Kerja PT Wanakerta Ekalestari" tertanggal 21 Januari 2021. Berdasarkan laporan hasil identifikasi HHBK tersebut, terdapat 5 (lima) jenis HHBK yakni : ikan (sungai), durian, manga, jengkol, dan rotan.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

- Perusahaan telah melakukan addendum Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) pada tahun 2018 karena terdapat penambahan species tanaman industri yaitu *Acacia sp* dan *Eucalyptus sp* dari yang sebelumnya hanya karet (*Hevea brasiliensis*). Addendum ANDAL telah disetujui berdasarkan SK Gubernur Kalbar Nomor: 478/DPRKPLH/2018, tanggal 30 Agustus 2018. SK ini sekaligus merupakan SK Izin Lingkungan PT Wanakerta Ekalestari. Studi tersebut telah menerbitkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Didalamnya terdapat identifikasi pengelolaan yang berdampak positif dan negatif terhadap lingkungan udara, tanah, air serta lingkungan sosial masyarakat sekitar.
- Telah tersedia beberapa prosedur terdokumentasi dalam pelaksanaan *Reduced Impact Logging (RIL)*, Prosedur RIL telah mengacu kepada pedoman nasional serta telah sesuai dengan tipe ekosistem dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan. Pada saat audit stage-2 tidak ada kegiatan harvesting, sehingga verifikasi lapangan untuk menilai efektifitas prosedur tidak dilakukan.
- Berdasarkan dokumen RKU, di areal PT Wanakerta Ekalestari tidak ditemukan adanya areal yang diperuntukkan sebagai kawasan perlindungan terhadap tanah, yaitu yang memiliki kelas kelerengan curam (>40%) dan atau memiliki kelerengan 25-40% dengan jenis tanah rawan erosi seperti renzina atau organosol. Kawasan yang berungsi sebagai

kawasan perlindungan terhadap air adalah sempadan sungai. Luas kawasan sempadan sungai dalam dokumen RKU adalah 585 Ha atau 2,15 %.

- PT WEL belum mendapatkan Izin TPS Limbah B3 secara definitif karena masih dalam proses di LHK. PT WEL telah membuat draft perjanjian kerjasama pengangkutan limbah B3 dengan PT MITRA HIJAU ASIA, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Palangka Raya. Dengan demikian laporan pengelolaan limbah B3 belum dapat dilakukan, mengingat masih menunggu proses perizinan TPS Limbah B3 dan penandatanganan perjanjian pengangkutan limbah B3.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

- Perusahaan telah melakukan asesment HCV-HCS berdasarkan Laporan Integrasi Penilaian HCV dan HCS pada tahun 2018 melalui kerjasama dengan PT Ideas consultant. Dari informasi Laporan tersebut, tidak dijumpai jenis flora yang termasuk kategori *Critically Endangered/CR* (sangat terancam punah) menurut redlist IUCN. Namun untuk kelompok fauna terdapat satu jenis satwaliar yang memiliki kriteria dilindungi dan terancam punah yakni Trenggiling (*Manis javanica*). Hal tersebut bukan didapat dari hasil observasi lapangan namun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat lokal dan staf PT. WEL. Berdasarkan narasi Laporan tersebut, beberapa individu trenggiling sering ditemukan dan ditangkap di kaki-kaki bukit dengan kondisi tutupannya berupa semak dan rerumputan. Jenis lain yang dijumpai umumnya berstatus *Least Concern/LC* (kurang diperhatikan) dan beberapa jenis fauna dikategorikan *Vulnerable/VU* (rentan) seperti beruang madu (*Helarctos malayanus*) dan rusa sambar (*Rusa unicolor*). Berdasarkan Laporan RKL-RPL tahun 2020-2022, tidak dijumpai adanya rusa sambar.
- Aktifitas perbaikan habitat telah mulai dilakukan dengan rehabilitasi kawasan lindung. Program rehabilitasi masih terus dikembangkan agar sesuai dengan kondisi kawasan dan efektifitas pengelolaan.
- Berdasarkan observasi lapangan ke KPPN yang merupakan HCV 1.3. Kondisi tegakan sebagian masih berhutan, Namun areal lain sudah berupa peladangan masyarakat. Berdasarkan keterangan dari pendampng, peladang tersebut sudah ada sebelum PT WEL mendapat izin konsesi. Upaya perlindungan yang dilakukan dengan menetapkan sebagai kawasan lindung, melakukan pengawasan hotspot serta penataan batas.
- Asal-usul bibit Eucalyptus dan Akasia berasal dari PT Arara Abadi. Perusahaan ini telah mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari IFCC dari Lembaga Sertifikasi Burau Veritas Indonesia, yang telah menjamin pengembangan bibit akasia dan eucalyptus bukan dari pengembangan materi termodifikasi genetika.

8. Perlindungan Hutan.

- Perusahaan telah memiliki prosedur terdokumentasi perlindungan hutan yang lengkap berdasarkan kajian AMDAL dan hasil asesment secara mandiri dan bantuan kelembagaan lain. Prosedur telah mencakup perlindungan dari kebakaran hutan, hama dan penyakit tanaman, pengendalian gulma serta kegiatan ilegal (perambahan, perburuan, pencurian

kayu, dll). Perusahaan telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk pengendalian kebakaran, hama dan penyakit tanaman, gulma, dll.

- Pengendalian hama terpadu belum diimplementasikan dalam tahap operasional. Pengendalian hama terpadu masih menunggu hasil penelitian dan pengembangan dari PT Arara Abadi sebagai mitra kerja dalam kegiatan R&D. Pengendalian hama dilakukan melalui aplikasi pestisida. Aplikasi pestisida dilakukan berdasarkan hasil monitoring hama, umur tanaman muda dan dosis yang rendah.
- Perusahaan telah memiliki petugas K3 Kimia yang memberikan arahan penggunaan yang aman untuk aplikasi kimia bagi para tenaga kerja. Perusahaan juga telah memiliki prosedur penyimpanan, pengangkutan dan aplikasi yang tepat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dikembangkan oleh perusahaan merupakan sistem pengendalian kebakaran berdasarkan PermenLHK Nomor P32/2016. Prosedur terdokumentasi, struktur organisasi dan saran prasarana telah dipenuhi oleh perusahaan. Kegiatan monitoring hotspot dilakukan setiap hari. Perusahaan juga telah melibatkan komponen masyarakat dengan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Anggota MPA ini diberikan insentif yang memadai dalam aktifitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selama tiga tahun terakhir tidak pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal yang telah dikelola perusahaan. Kebakaran yang terjadi merupakan kegiatan pembukaan lahan masyarakat lokal dalam melakukan perladangan. Masyarakat Kalimantan Barat diperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar secara terkendali untuk perladangan maksimal seluas 2 Ha setiap Kepala Keluarga. Hal ini diatur dalam Perda Kalimantan Barat Nomor 1 tahun 2022, tentang Pembukaan Perladangan Berbasis Kerifan Lokal yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat tanggal 20 Mei 2022.
- Selama tiga tahun terakhir tidak ada informasi kegiatan ilegal dalam areal PT Wanakerta Ekalestari. Sebelum mendapatkan izin pengeolaan, areal konsesi sudah dikuasai terlebih dahulu oleh masyarakat lokal, sehingga perusahaan harus melakukan pembebasan lahan dengan cara pembayaran tali asih/ganti rugi. Areal yang sudah dikuasai dan dikelola oleh PT WEL tidak ada yang diklaim kembali oleh masyarakat.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- Terdapat wilayah masyarakat yang berada di dalam wilayah ijin konsesi PT Wanakerta Ekalestari yang telah ada jauh sebelum ijin diperoleh perusahaan, namun belum dipetakan secara rinci.
- Perusahaan telah melakukan kegiatan persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan (PADIATAPA) dengan cara memastikan bahwa lahan yang ditanam sebagai hutan tanaman telah bersih dan jelas (*clear and clean*) dari klaim masyarakat dengan cara pembebasan lahan dengan tali asih hingga masyarakat menyerahkan lahan mereka ke perusahaan. Persetujuan pembebasan ditandatangani dan disimpan oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Kepala Desa serta perwakilan masyarakat adat. Terdapat penandaan batas partisipatif yang disepakati bersama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

- Terdapat kemudahan bagi masyarakat di 7 desa baik yang tinggal di dalam kawasan maupun luar kawasan untuk mengakses sumberdaya hutan guna memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta untuk beberapa upacara adat seperti minta berkah, bersih diri sebelum puasa Ramadhan, dan mengambil tanaman obat serta getah untuk beberapa kebutuhan berburu dan meramu. Hal ini ditunjukkan oleh warga yang tinggal di Dusun Kute Belian Desa Titi Baru, maupun Dusun Pembangunan Desa Mahawa.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- Perusahaan telah melakukan kajian identifikasi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dan menganalisis asal usul mereka dan hubungan mereka dengan lahan hutan dan sistem penguasaannya. Perusahaan juga telah melakukan kajian dampak sosial pada tahun Oktober 2018, bekerjasama dengan CV IDEAS Consultant
- Perusahaan telah melakukan upaya untuk meminimalkan dampak negatif dengan cara:
 - 1) Menyepakati kepastian wilayah kelola hutan tanaman industri dan irisannya dengan wilayah wilayah yang dikuasai masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peta Tata Ruang ,
 - 2) Melakukan komunikasi dan konsultasi awal dan tahunan untuk memberikan informasi yang cukup dan mendapat dukungan dari masyarakat. (FPIC).
 - 3) Memperhatikan pusat pusat pertumbuhan ekonomi di dalam dan sekitar hutan, agar tidak terganggu.
- Perusahaan telah menginformasikan dan memberi kesempatan kepada para pekerja lokal untuk pekerjaan kehutanan dan pendukungnya baik secara langsung ataupun melalui kontraktor sebagaimana tercermin dalam banyaknya jumlah kontraktor lokal serta pekerja lokal yang bekerja di perusahaan ini.
- Perusahaan memiliki struktur organisasi dan pegawai yang bertanggungjawab untuk melakukan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat yang dikendalikan oleh Forest Protection Head. Perusahaan juga menempatkan Humas Khusus yang mengurus komunikasi dengan masyarakat untuk urusan klaim lahan untuk bisa mengarah pada penyelesaian dengan perusahaan melalui pola tali asih.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

- Perusahaan telah memiliki kebijakan SDM yang memberikan kebebasan berkumpul, berserikat dan membentuk organisasi serikat pekerja melakukan negosiasi dengan manajemen. Telah tersedia dokumen pembentukan Pengurus Unit Kegiatan (PUK) Rimba Khatulistiwa untuk periode 2021-2023.
- Perusahaan telah tunduk terhadap Konvensi ILO 29 dengan tidak menarik uang muka (deposit) atau kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) dari pekerja sebelum memulai kerja, termasuk gaji, keuntungan, kepemilikan, atau dokumen untuk memaksa pekerja tersebut agar terus bekerja pada perusahaan.
- PT WEL telah menghormati hak hak pekerja dengan menggaji minimal sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Ketapang. UMK telah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Kalbar (Nomor: 1380/NAKERTRAN/2022) tertanggal 5 November 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2023 sebesar Rp 3.085.615,23.

- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Sumberdaya Manusia tertanggal 30 September 2021, yang memberikan kebebasan berkumpul dan berserikat serta bernegosiasi dengan manajemen.
- Tidak terdapat perlakuan diskriminasi berdasarkan ras maupun gender. Perusahaan telah memberikan ruang tinggal yang memadai dan melakukan pengawasan atas mess tinggal karyawan dan pekerja di lingkungan Camp Distrik Tumbang Titi. Terdapat pemisahan barak tinggal untuk pekerja perempuan dan pekerja laki laki, serta untuk yang masih bujang.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan telah menetapkan adanya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggungjawab atas pendeteksiian, penghindaran dan tindakan cepat atas potensi ancaman bahaya bagi K3 karyawan, sebagaimana tertuang dalam SK No. /WEL 2022, tertanggal 2022.
- PT WEL menyediakan tempat yang aman berupa kantor untuk bekerja, dan camp untuk beristirahat, pos keamanan yang dijaga oleh 5 orang secara bergilir. Tersedia water treatment point yang menyediakan air bersih untuk kebutuhan camp, ibadah, logistik dan operasional di lapangan. Terdapat amaran yang menunjukkan himbauan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja disekitar camp, stasiun bahan bakar, stasiun genset, bengkel serta penyimpanan pupuk dan limbah B3.
- Terdapat ruangan yang bisa dipergunakan untuk mengatasi pertolongan pertama pada kecelakaan (Pos P3K) di areal perkantoran. Terdapat permohonan dan persetujuan kerjasama antara PT WEL dengan Puskesmas Tumbang Titi pada Desember 2022.
- Perusahaan telah berupaya menjamin APD yang memadai untuk karyawan dan pekerjanya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam SPK antara perusahaan dengan para pekerjanya, di Pasal 7, point 16 tentang kewajiban menegakan K3L.
- Perusahaan telah menyediakan camp yang memadai untuk 68 pekerjanya, dan juga para pekerja kontraktornya. Perusahaan ini juga menyediakan air bersih yang diperoleh dari sumur bor, dan dialirkan ke 7 tempat penampungan yakni 1) Kantor, 2) Mess Tamu, 3) Camp Pengawas, 5) Camp Pekerja Plantation, 6) Camp Pekerja Harvesting, serta 7) Camp Pekerja Kontrak Pembibitan.
- Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali oleh Tim HSE Region Kalimantan Barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan P2K3 secara berkala setiap 3 bulan sekali.

Temuan Main Audit/~~Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~: Terdapat 14 ketidaksesuaian terdiri dari 0 ketidaksesuaian major (utama) dan 14 ketidaksesuaian minor. Terhadap ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan. Berikut adalah rekapitulasi ketidaksesuaian yang ditemukan:

Persyaratan Standar IFCC/Auditor	Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/ Ketidaksesuaian Minor	Tenggat Waktu
1.2/UZ	<p>Minor-1.</p> <p>Terdapat jam kerja security melebihi 40 jam dalam seminggu. Seluruh security bekerja 8 jam dalam 7 hari kerja. Hal ini tidak sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 77 ayat (1) dan (2) UU No. 13/2003 jo. UU No. 21/2020 dan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35/2021 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem seperti yang telah disebutkan di atas yaitu: - 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. 	31 Juni 2023
1.11/EGP	<p>Minor-2.</p> <p>Tidak ada prosedur teknis pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan secara rinci, sehingga berdasarkan hasil audit internal pada bidang plantation tahun 2021, terdapat banyak temuan terkait teknis pelaksanaan penanaman di lapangan. Temuan yang sama juga ditemukan pada laporan hasil audit internal tahun 2022 (semester-1).</p>	31 Juni 2023
1.14/EGP	<p>Minor-3.</p> <p>Terdapat hasil pemeliharaan batas tahun 2021 dan 2022 pada pal No-mor pal batas HP.650=HL.359/ WEL.200 (koordinat: BT= 110o 37' 26,129"E – LS = 01o 57' 49642") s/d HP.640=HL.349/WEL.190 (koordinat : BT= 110o 36' 52,679"E – LS = 01o 58' 11,566"). Namun berdasarkan hasil uji petik dan konfirmasi di lapangan, dari 10 pal batas konsesi yang dilakukan pemeliharaan, hanya terdapat 3 pal yang masih dapat ditemukan, sedangkan selebihnya hilang.</p>	31 Juni 2023
2.1/EGP	<p>Minor-4.</p> <p>Terdapat hasil audit internal pada bidang plantation tahun 2021, dan terdapat banyak temuan terkait teknis</p>	31 Juni 2023

Persyaratan Standar IFCC/Auditor	Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/ Ketidaksesuaian Minor	Tenggat Waktu
	pelaksanaan penanaman di lapangan. Namun tindak lanjut yang dilakukan oleh perusahaan adalah hanya memberikan surat teguran kepada penanggungjawab lapangan, belum ada perbaikan terhadap sistem prosedur teknis pelaksanaan penanaman, sehingga temuan yang sama juga ditemukan kembali pada laporan hasil audit internal tahun 2022 (semester-1).	
3.4 dan 5.4 /EGP	Minor-5. Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2021 terdapat areal/lahan terbuka seluas 6.437,46 Ha, yang sebagian diantaranya terletak di dalam kawasan lindung (KPPN), namun auditee belum melaksanakan identifikasi di lapangan dan belum menyusun rencana rehabilitasi/penanaman pada areal/lahan terbuka yang terletak pada kawasan lindung tersebut.	31 Juni 2023
5.4/EGP	Minor-6. Terdapat 5 jenis HHBK yang teridentifikasi oleh perusahaan berdasarkan laporan hasil identifikasi HHBK tahun 2021. Namun perusahaan belum melakukan inventarisasi terhadap potensi sumber daya HHBK tersebut, dan mengatur kesepakatan tata cara pemanfaatannya dengan masyarakat, sehingga perusahaan juga belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan HHBK yang ada di lapangan.	31 Juni 2023
6.5/UZ	Minor-7. PT WEL belum memiliki plot pemantauan erosi sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Pemantauan Lingkungan.	31 Juni 2023
6.6/UZ	Minor-8. Berdasarkan kunjungan lapangan: - PT WEL belum memiliki SOP rancang bangun gudang pengelolaan dan penyimpanan sir karet dengan fasilitas	31 Juni 2023

Persyaratan Standar IFCC/Auditor	Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/ Ketidaksesuaian Minor	Tenggat Waktu
	<p>instalasi pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan, sehingga air limbah karet belum dikelola dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parit luar dan dinding kayu ruang genset tidak dapat berfungsi melindungi ruangan dari air hujan sehingga memungkinkan air dan aliran hujan masuk kedalam ruangan. Selain itu terdapat sumbatan pada saluran oil trap. 	
8.3/UZ	<p>Minor-9.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gudang TPS Limbah B3 belum memiliki fasilitas tanggap darurat diantaranya sirine, APAR, body shower, eye sower dan majun. - Dari potensi limbah B3 yang akan dihasilkan oleh PT WEL ukuran TPS limbah B3 masih terlalu kecil/sempit, seperti belum memiliki ruang untuk penyimpanan oli bekas sebagaimana tercantum dalam SOP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, WEL-SOP-VII-30. - Jerigen bekas pestisida tidak disimpan pada TPS Limbah B3. - Penyusunan bahan kimia pada Gudang Pestisida/Herbisida tidak disesuaikan dengan bentuk dan karakteristik bahan kimia, karena masih tercampur dengan tempat penyimpanan material lain seperti Oli mesin, bensin, sulfur, dll. - Pada saat kunjungan lapangan pada kegiatan weeding pertama tanaman Eucalyptus, APD petugas semprot belum lengkap diantaranya masker yang standar, sarung tangan dan kacamata. 	31 Juni 2023
10.1/TAR	<p>Minor-10.</p> <p>PT WEL telah melakukan kajian dampak sosial pada tahun Oktober 2018, bekerjasama dengan CV IDEAS Consultant , berlangsung di desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Titi Baru - Tumbang Titi 2) Mahawa - Tumbang Titi 3) Sepauhan Raya -Tumbang Titi 4) Nanga Kelampai - Tumbang Titi 	31 Juni 2023

Persyaratan Standar IFCC/Auditor	Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/ Ketidaksesuaian Minor	Tenggat Waktu
	<p>5) Jungkal - Tumbang Titi 6) Kemuning Biutak - Matan Hilir Selatan 7) Batu Payung II- Marau</p> <p>Studi tersebut telah mengidentifikasi sumber dampak dan dampak positif serta dampak negatif sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sumberdaya Alam 2) Sumberdaya Manusia 3) Sumberdaya Keuangan 4) Sumberdaya Fisik 5) Sumberdaya Sosial <p>PT WEL juga memiliki Rencana Kelola Sosial Pengelolaan Dampak Sosial pada tahun 2020, 2021, 2022, Namun demikian, rencana kelola sosial (CD CSR) yang ada saja belum mengarah upaya meminimalkan (mitigasi) dampak negatif pengelolaan hutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam wilayah ijin PT WEL. Hal ini menjadikan keluhan masyarakat dan dampak pengelolaan hutan, perambahan dan pendudukan lahan termasuk kawasan lindung oleh masyarakat, belum terpantau dan terevaluasi secara berkala. Standar meminta agar UM melakukan tindakan atas kondisi dampak yang telah diidentifikasi dalam kajian dampak sosial.</p>	
10.5/TAR	<p>Minor-11.</p> <p>PT WEL telah melakukan identifikasi awal potensi pengembangan pariwisata lokal yang berada berada di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Desa Kemuning, berupa potensi untuk wisata rekreasi memancing dan pengembangan ketahanan pangan (food estates). 2) Desa Mahawa, berupa potensi wisata alam, spiritual dan berenang di Bukit Dahyang, yang telah dirintis pengembangannya oleh Masyarakat Dusun Punuk. <p>Penandaan dan identifikasi atas sumberdaya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan rekreasi belum cukup memadai dari segi identifikasi lokasi, potensi pengembangan dan model pengelolaan, yang ditunjang melalui kajian awal untuk menyusun baseline data. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan standar I.10.5 yang mengharuskan Unit Manajemen harus mengidentifikasi</p>	31 Juni 2023

Persyaratan Standar IFCC/Auditor	Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/ Ketidaksesuaian Minor	Tenggat Waktu
	<p>sumber daya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan-tujuan rekreasi; dan bila perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan nilai rekreasi hutan (tempat berteduh, jalan setapak, dll) serta untuk melindungi sumber daya hutan dari dampak negatif rekreasi.</p> <p>PT WEL belum mengidentifikasi dan menyusun data dasar atas lokasi dan sumberdaya hutan yang potensial untuk pengembangan rekreasi lokal di Cekungan Perairan Desa Kuningan dan Bukit Dahyan di Desa Mahawa.</p>	
11.3/TAR	<p>Minor-12.</p> <p>PT WEL telah berupaya menghormati hak hak pekerja dengan memberikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upah Minimum Kabupaten, sesuai SK Gubernur Kalimantan Barat No: 1380/NAKERTRANS/ 2022 , tertanggal 5 Desember 2022 tentang besarnya UMK Ketapang tahun 2023, sebesar Rp 3.085.615,23. 2. Kepastian hak karyawan penyedia jasa kerja antara PT WEL dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) No. 06/SP-PJP/WEL/LA/III/2022. 3. APD bagi para pekerjanya. <p>Namun demikian Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa pengadaan APD utuk pekerja di area pembibitan menjadi kewajiban PT WEL (Pasl 5, point1 b) , namun hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa 5 pekerja nurseri PT PKSS belum menggunakan APD (topi) pelindung kepala yang distandarkan, sementara pekerja tersebut telah bekerja selama 4 bulan (3 bulan trainig, dan 1 bulan masa kerja awal). Demikian halnya dengan 4 orang pekerja kontraktor yang sudah mulai masuk di petak kerja untuk pekerjaan penebasan rumput , 2 dari 4 pekerja tidak menggunakan sarungtangan dan helm pengaman sebagaimana diatur dalam SOP Manajemen K3 (WEL-SOP-VII-01, 30 Sept 2021, point 5.5.1;), SOP Inspeksi K3 (WEL-SOP-VII-15)</p> <p>Hal ini tidak sesuai denga ketentuan SOP Inspeksi K3 (WEL-SOP-VIII-15, terbit 30 September 2021) yang mengharuskan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. karyawan dan pekerja hanya boleh melakukan kerja jika sudah menggunakan APD yang sesuai dengan tingkat 	31 Juni 2023

Persyaratan Standar IFCC/Auditor	Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/ Ketidaksesuaian Minor	Tenggat Waktu
	<p>resiko bahaya yang mungkin timbul.</p> <p>2. Tidak terdapat upaya untuk mengidentifikasi dan menginspeksi kondisi ini sebagaimana ditentukan. Berdasar dokumen SPK No. 06/SP-PJP/WEL/LA/III/2022 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT WEL dan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) sebagai pemasok tenaga kerja (Labor Supply) (Pasal 5, point1 b) , menunjukkan bahwa pengadaan APD untuk pekerja kerjasama tersebut menjadi kewajiban Pihak Pertama (PT WEL) namun belum cukup bukti ditunjukkan bahwa para pekerja yang telah berada di lapangan mendapatkan APD yang sesuai dengan SOP. PT WEL belum secara cermat menangani pengadaan dan distribusi APD bagi para pekerja.</p>	
11.2 dan 11.4 /TAR	<p>Minor-13.</p> <p>PT WEL telah berupaya menghormati hak hak pekerja dengan memberikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upah Minimum Kabupaten, sesuai SK Gubernur Kalimantan Barat No: 1380/NAKERTRANS/ 2022 , tertanggal 5 Desember 2022 tentang besarnya UMK Ketapang tahun 2023, sebesar Rp 3.085.615,23. 2. Kepastian hak karyawan penyedia jasa kerja antara PT WEL dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) No. 06/SP-PJP/WEL/LA/III/2022. 3. APD bagi para pekerjanya. <p>Namun demikian Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa pengadaan APD untuk pekerja di area pembibitan menjadi kewajiban PT WEL (Pasal 5, point1 b) , namun hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa 5 pekerja nurseri PT PKSS belum menggunakan APD (topi) pelindung kepala yang distandarkan, sementara pekerja tersebut telah bekerja selama 4 bulan (3 bulan trainig, dan 1 bulan masa kerja awal). Demikian halnya dengan 4 orang pekerja kontraktor yang sudah mulai masuk di petak kerja untuk pekerjaan penebasan rumput, 2 dari 4 pekerja tidak menggunakan sarungtangan dan helm pengaman sebagaimana diatur dalam SOP Manajemen K3 (WEL-SOP-VII-01, 30 Sept 2021, point 5.5.1;), SOP Inspeksi K3 (WEL-SOP-VII-15)</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan SOP Inspeksi K3 (WEL-SOP-VIII-15, terbit 30 September 2021) yang mengharuskan</p>	31 Juni 2023

Persyaratan Standar IFCC/Auditor	Areas of Concern/Ketidaksesuaian Major/ Ketidaksesuaian Minor	Tenggat Waktu
	<p>bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. karyawan dan pekerja hanya boleh melakukan kerja jika sudah menggunakan APD yang sesuai dengan tingkat resiko bahaya yang mungkin timbul. 2. Tidak terdapat upaya untuk mengidentifikasi dan menginspeksi kondisi ini sebagaimana ditentukan. <p>Berdasar dokumen SPK No. 06/SP-PJP/WEL/LA/III/2022 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT WEL dan PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) sebagai pemasok tenaga kerja (Labor Supply) (Pasal 5, point1 b) , menunjukan bahwa pengadaan APD untuk pekerja kerjasama tersebut menjadi kewajiban Pihak Pertama (PT WEL) namun belum cukup bukti ditunjukan bahwa para pekerja yang telah berada di lapangan mendapatkan APD yang sesuai dengan SOP. PT WEL belum secara cermat menangani pengadaan dan distribusi APD bagi para pekerja.</p>	
12.4/TAR	<p>Minor-14.</p> <p>Kegiatan dan dokumentasi untuk menegakan K3 belum cukup memadai sehingga banyak hal yang dilakukan di lapangan selama 3 tahun tidak bisa ditunjukkan dalam dokumen. Monitoring peralatan, inspeksi kedisiplinan penggunaan APD, dan training serta penyadaran penggunaan APD tidak banyak dilakukan dan didokumentasi. Sementara standar mengharuskan bahwa bahwa penyimpanan dokumen dilakukan sekurangngnya 5 tahun.</p>	31 Juni 2023

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Wanakerta Ekalestari berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.